



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU
ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar perlu dilaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum secara berkala di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Angkutan Orang dan/atau Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.**
- 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah organisasi perangkat daerah pendukung tugas Bupati dalam bidang perhubungan.**
- 3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.**
- 4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.**
- 5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk waktu jangka tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.**
- 6. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar untuk:**
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum secara berkala; dan**
 - b. tindak lanjut atas laporan masyarakat, informasi media dan/atau pengusaha angkutan.**
- 7. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah.**
- 8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.**
- 9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.**
- 10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.**

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas khusus pengawasan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dalam daerah bagi PNS dan PTT di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas dari tempat kedudukan ke tempat dilakukannya pengawasan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, yang kegiatannya meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum secara berkala; dan
 - b. tindak lanjut atas laporan masyarakat, informasi media dan/atau pengusaha angkutan.

BAB III

PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 3

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan untuk mengawasi pemenuhan kebutuhan terhadap ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengemudi dan pengusaha angkutan umum terhadap:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan untuk mengawasi ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengemudi dan/atau pengusaha angkutan umum terhadap:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan yang dilalui.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di area:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan;
 - d. tempat keberangkatan; dan
 - e. tempat penyimpanan.

Pasal 4

PNS dan PTT yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu diterbitkan SPT dari Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Dalam hal Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhalangan atau tidak berada di tempat kedudukan, maka kewenangan penerbitan SPT dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

SPD khusus pengawasan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas khusus pengawasan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dalam daerah terdiri dari uang harian.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas khusus pengawasan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dalam daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas khusus pengawasan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah PNS atau PTT yang ditugaskan melakukan kegiatan pengawasan telah melaksanakan Perjalanan Dinas dan membuat laporan hasil kegiatan yang telah diselesaikan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas khusus pengawasan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dalam daerah dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan banyak hari yang tercantum pada SPD.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. SPD rampung yang telah mendapatkan pengesahan; dan
 - b. Laporan hasil kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 September 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 September 2018

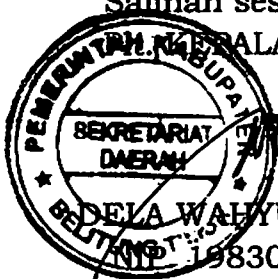
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
KIP 19830529 201001 1 014